

PERATURAN DAERAH

2026

PERDA NO.1, LD 2026 : 15 HLM, TLD KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - bahwa proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi kekosongan keanggotaan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 13 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2007, UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 86 Tahun 2013, PP No 44 Tahun 2015, PP No 45 Tahun 2015, PP No 12 Tahun 2019, PP No 37 Tahun 2021, Perpres No 109 Tahun 2013, Permendagri No 77 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai maksud dan tujuan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan; jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan; kepesertaan pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia; peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; program perlindungan pekerja rentan melalui bantuan iuran; pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2026;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 Nomor 1;
 - Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1;